



PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU
PROVINSI RIAU
NOMOR 62 TAHUN 2023
TENTANG
DESA WISATA
DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI INDRAGIRI HULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2017-2025, sehingga potensi pariwisata di Desa Perlu dikembangkan;
- b. bahwa pengembangan potensi sumber daya melalui desa wisata merupakan salah satu strategi kebijakan untuk meningkatkan potensi dan kapasitas sumber daya lokal desa di bidang pariwisata perlu dipersiapkan kelompok masyarakat yang akan mengelola dan pengendalian pelayanan bagi wisatawan oleh Pemerintah Desa untuk mewujudkan pembangunan pariwisata berkelanjutan dan terintegrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Desa Wisata di Kabupaten Indragiri Hulu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia 2754);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2017-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2018 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG DESA WISATA DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hulu
2. Bupati adalah Bupati Indragiri Hulu
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Indragiri Hulu
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Indragiri Hulu.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
9. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten, dan pengusaha.
10. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
11. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
12. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten.
13. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
14. Organisasi Kepariwisata adalah institusi baik di lingkungan Pemerintah maupun swasta yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan.
15. Sumber Daya Manusia Pariwisata yang selanjutnya disebut SDM Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan kepariwisataan.
16. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
17. Desa Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara potensi daya tarik Wisata alam, Wisata buatan dan Wisata budaya dalam satu kawasan tertentu dengan didukung atraksi, akomodasi dan fasilitas lainnya yang telah dilembagakan dan dikelola oleh pemerintah desa bersama masyarakat.
18. Sadar Wisata adalah suatu kondisi yang menggambarkan partisipasi dan dukungan segenap komponen masyarakat dalam mendorong terwujudnya iklim yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya Kepariwisata di suatu Destinasi atau wilayah.
19. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan, kemandirian, dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

20. Desa Wisata Rintisan adalah desa yang memiliki potensi yang besar tetapi belum adanya kunjungan wisatawan, sarana dan prasarananya masih sangat terbatas, serta tingkat kesadaran masyarakat belum tumbuh.
21. Desa Wisata Berkembang adalah Desa yang memiliki potensi, sudah mulai dilirik oleh wisatawan, dan destinasi bisa dikembangkan lebih jauh. Beberapa desa wisata di Indonesia biasanya sudah dikunjungi wisatawan tetapi belum dikelola dengan baik karena belum ada kesadaran kelompok.
22. Desa Wisata Maju adalah Pada tahap ini masyarakatnya sudah sadar wisata, dana desa dipakai untuk mengembangkan potensi pariwisata, memiliki kelompok pengelola, dan wilayahnya sudah dikunjungi banyak wisatawan.
23. Desa Wisata Mandiri adalah desa wisata memiliki inovasi pariwisata dari masyarakat, destinasi wisata diakui dunia, sarana dan prasarana memiliki standar, pengelolaannya bersifat kolaboratif pentahelix (kolaborasi antara pihak pemerintah, pelaku bisnis pariwisata, komunitas, akademisi, dan media).
24. Pengelola Desa Usaha adalah kelompok masyarakat atau lembaga masyarakat setempat sebagai pihak yang bertanggungjawab mengelola Desa Wisata.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penetapan, pengelolaan, pembinaan dan pengawasan Desa Wisata.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum dalam penetapan, pengelolaan dan pengembangan Desa Wisata.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini sebagai berikut:

- a. desa Wisata;
- b. klasifikasi Desa Wisata;
- c. penetapan Desa Wisata;
- d. pengembangan Desa Wisata;
- e. pemberdayaan Masyarakat Desa;
- f. usaha Pariwisata
- g. sinergisitas Program;
- h. hak dan kewajiban;
- i. kerjasama;
- j. pembiayaan; dan
- k. pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi.

BAB II DESA WISATA

Pasal 5

Desa Wisata bertujuan:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Desa;
- b. meningkatkan kesadaran pariwisata dan sapta pesona akan potensi alam, budaya dan buatan (kreatif dan inovasi) Desa; dan
- c. pemberdayaan masyarakat serta melestarikan nilai-nilai budaya, agama, adat istiadat dan menjaga kelestarian seni dan ramah lingkungan serta berkelanjutan.

Pasal 6

- (1) Desa Wisata diselenggarakan dengan prinsip:
 - a. meningkatkan perekonomian masyarakat;
 - b. memberdayakan dan partisipatif masyarakat kepada kearifan lokal; dan
 - c. meningkatkan teknologi digital.
- (2) Persyaratan yang harus dipenuhi desa dalam proses pengusulan Desa Wisata meliputi:
 - a. memiliki potensi daya tarik wisata, baik wisata alam, wisata buatan dan wisata budaya dalam suatu kawasan tertentu yang terintegrasi;
 - b. didukung atraksi, akomodasi dan fasilitas lainnya yang telah dilembagakan; dan
 - c. dikelola secara kelompok atau kelembagaan pemerintah desa bersama masyarakat.
- (3) Usulan penetapan Desa Wisata dilaksanakan oleh Pemerintah Desa kepada Bupati dengan tembusan Perangkat Daerah terkait, berupa surat permohonan dengan dilampiri proposal yang berisi data profil Desa mengenai potensi dan daya tarik wisata, kelembagaan serta rencana pengembangan dan pengelolaannya.
- (4) Perangkat Daerah terkait memberikan telaah atau penilaian terhadap atraksi, amenitas dan aksesibilitas kepada Bupati dalam proses penetapan Desa Wisata sebagai kriteria Desa Wisata Rintisan, Desa Wisata Berkembang, Desa Wisata Maju, dan Desa Wisata Mandiri.
- (5) Pengusulan Desa Wisata dapat diusulkan lebih dari satu Pemerintah Desa, apabila potensi daya tarik Wisata secara administratif berada pada 2 (dua) atau lebih wilayah desa.
- (6) Struktur organisasi dan tata kerja serta program kerja Desa wisata diatur dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 7

- (1) Desa Wisata sebagai bentuk integrasi antara potensi daya tarik wisata alam, wisata budaya, dan wisata hasil buatan manusia dalam satu kawasan dikelola secara mandiri oleh pengelola Desa Wisata.
- (2) Pengelola Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pembina;
 - b. pengelola harian.
- (3) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit meliputi:
 - a. unsur dinas;
 - b. unsur kecamatan;
 - c. unsur pemerintahan desa;
 - d. tokoh masyarakat; dan
 - e. tokoh budaya/tokoh lingkungan.
- (4) Pengelola harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. seksi-seksi yang membidangi urusan sesuai dengan kebutuhan masing-masing wilayah.
- (5) Kriteria pengelola harian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai berikut:
 - a. warga desa/kampung setempat
 - b. cakap dan memiliki wawasan terutama dibidang kepariwisataan;

- c. memiliki jiwa kepemimpinan dan mampu bekerja sama dalam tim;
- d. memiliki semangat pengabdian kepada masyarakat; dan
- e. keberadaannya secara umum dapat diterima oleh masyarakat setempat dan tidak pernah terjerat kasus hukum.

Pasal 8

Pengelola Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) memiliki tugas sebagai berikut:

- a. melakukan pengelolaan potensi dan daya tarik wisata yang bercirikan unik, otentik, spesifik, dan bersifat kearifan lokal menjadi sebuah paket wisata yang menarik dan memiliki nilai jual;
- b. menyiapkan atraksi sesuai rutinitas kehidupan masyarakat;
- c. menyiapkan masyarakat sebagai pelaku wisata;
- d. menyiapkan fasilitas dan sarana prasarana yang sudah ditetapkan; dan
- e. bekerjasama dengan pihak-pihak diluar Desa Wisata untuk memajukan keberadaan Desa Wisata

Pasal 9

Pengelola Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) memiliki fungsi:

- a. perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan program kegiatan Desa Wisata; dan
- b. melaporkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan kepada pemerintah desa dan Dinas.

Pasal 10

- (1) Pengelola Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) memiliki masa bakti selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali dengan batasan 2 (dua) periode.
- (2) Pengelola Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 11

Kelembagaan pengelola desa wisata dapat berbentuk:

- a. koperasi;
- b. perkumpulan lembaga usaha berbadan hukum;
- c. kelompok sadar wisata; dan
- d. bum desa/ bum desa bersama.

Pasal 12

- (1) Pengelola Desa Wisata dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga antara lain berbentuk:
 - a. kerja sama bagi hasil usaha;
 - b. kerja sama produksi;
 - c. kerja sama manajemen; dan
 - d. kerja sama bagi tempat usaha.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk naskah perjanjian kerja sama yang berisi:
 - a. bidang yang dikerjasamakan/ruang lingkup;

- b. tata cara ketentuan pelaksanaan;
- c. hak dan kewajiban masing-masing pihak;
- d. pendanaan; dan
- e. jangka waktu kerjasama;

BAB III KLASIFIKASI DESA WISATA

Pasal 13

- (1) Desa Wisata diklasifikasikan sebagai berikut :
 - a. Desa Wisata Rintisan;
 - b. Desa Wisata berkembang;
 - c. Desa Wisata maju; dan
 - d. Desa Wisata mandiri.
- (2) Klasifikasi Desa Wisata sebagaimana maksud pada ayat (1) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Edukasi terhadap masing-masing klasifikasi Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 4 (empat) tahun sekali sejak tanggal penetapan.

BAB IV PENETAPAN DESA WISATA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 14

Penetapan Desa Wisata dilakukan melalui tahapan:

- a. usulan;
- b. penilaian; dan
- c. penetapan.

Bagian Kedua Usulan

Pasal 15

- (1) Usulan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a wajib memenuhi persyaratan teknis dan administrasi;
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. batasan (deliniasi) wilayah yang akan diusulkan menjadi Desa Wisata;
 - b. data profil wilayah;
 - c. potensi wisata yang akan dikembangkan;
 - d. data pengunjung Desa Wisata;
 - e. kelembagaan calon Pengelola Desa Wisata;
 - f. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah;
 - g. rencana pengembangan Desa Wisata; dan
 - h. rencana mitigasi bencana.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah surat usulan Desa Wisata oleh Kepala Desa atau Lurah ditujukan kepada Bupati melalui Dinas dengan tembusan Camat setempat;

- (4) Format penilaian persyaratan teknis dan administrasi sosialisasi Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

- (1) Usulan Desa Wisata dilakukan oleh Kepala Desa atau Lurah.
- (2) Tata Cara usulan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- kelompok masyarakat, BUM Desa atau pihak lain mengajukan usul penetapan menjadi Desa Wisata melalui Kepala Desa;
 - kepala desa mengajukan permohonan penetapan desa wisata kepada Bupati melalui Dinas dengan tembusan camat;
 - dinas melakukan verifikasi persyaratan teknis dan persyaratan administrasi usulan Desa Wisata;
 - dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya persyaratan, Dinas memberikan jawaban menerima atau menolak usulan Desa Wisata;
 - dalam hal Dinas melakukan penolakan terhadap usulan penetapan Desa Wisata wajib disertai dengan alasan yang jelas;
 - desa yang ditolak dapat melakukan pengajuan kembali setelah memenuhi persyaratan teknis dan administrasi; dan
 - dalam hal Dinas menerima usulan penetapan Desa Wisata, maka dilanjutkan ke tahap penilaian.
- (3) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilampiri dokumen pendukung paling sedikit berupa:
- data profil wilayah;
 - potensi wisata yang akan dikembangkan;
 - data pengunjung desa wisata;
 - kelembagaan calon pengelola desa wisata;
 - rencana pengembangan desa wisata; dan
 - rencana mitigasi bencana.
- (4) Format verifikasi persyaratan teknis dan persyaratan administrasi usulan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Format surat keterangan penolakan usulan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan huruf g tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Penilaian

Pasal 17

- (1) Bupati melalui Dinas melakukan penilaian usulan Desa Wisata yang dilakukan oleh Kepala Desa atau Lurah.
- (2) Penilaian Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan:
- sosialisasi kepada masyarakat yang memuat pengetahuan rencana dan pembangunan Desa Wisata;
 - inventarisasi dan penggalian potensi daya tarik wisata yang harus dipertahankan;

- c. manajemen pemasaran pariwisata; dan
 - d. penilaian kelayakan sebagai Desa Wisata.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
- a. atraksi wisata yang paling menarik dan atraktif di Desa;
 - b. kondisi geografis Desa menyangkut data jumlah rumah, jumlah penduduk, karakteristik dan luas wilayah desa yang berkaitan dengan daya dukung kepariwisataan pada suatu Desa;
 - c. sistem kepercayaan dan kemasyarakatan yang merupakan aspek khusus pada komunitas sebuah Desa;
 - d. ketersediaan infrastruktur meliputi fasilitas dan pelayanan transportasi, fasilitas listrik, air bersih, drainase, pengolahan limbah, telepon dan lain-lain;
 - e. perkembangan jumlah pengunjung Desa Wisata;
 - f. rencana kelembagaan pengelola Desa Wisata;
 - g. laporan pengelolaan keuangan Desa Wisata;
 - h. pelestarian dan konservasi lingkungan;
 - i. analisis kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah;
 - j. promosi Desa Wisata;
 - k. jejaring dan kemitraan Desa Wisata;
 - l. analisis rencana mitigasi bencana; dan
 - m. rencana pengembangan Desa Wisata.
- (4) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan skoring penilaian tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

- (1) Dalam rangka Penilaian usulan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dibentuk Tim Penilai penetapan Desa Wisata yang terdiri dari unsur:
- a. praktisi bidang pariwisata;
 - b. akademisi; dan
 - c. unsur Perangkat Daerah.
- (2) Tim Penilai penetapan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Tim Penilai penetapan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas sebagai berikut:
- a. melakukan evaluasi penetapan Desa Wisata sebagai dasar pertimbangan penetapan klasifikasi penilaian Desa Wisata;
 - b. melakukan kunjungan lapangan, sarasehan, kajian dalam rangka menilai, mengawasi dan mengevaluasi, serta membina Desa Wisata; dan
 - c. menyusun rekomendasi terhadap pemecahan masalah dan pengembangan potensi Desa Wisata.

Bagian keempat Penetapan

Pasal 19

Desa yang dinyatakan memenuhi persyaratan sebagai Desa Wisata dan telah dilakukan penilaian oleh Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
PENGEMBANGAN DESA WISATA
Bagian Kesatu

Umum

Pasal 20

Pengembangan Desa Wisata meliputi:

- a. pengembangan daya tarik desa wisata;
- b. pengembangan infrastruktur industri desa wisata;
- c. pemasaran desa wisata; dan
- d. penguatan kelembagaan desa wisata.

Bagian Kedua
Pengembangan Daya Tarik Desa Wisata

Pasal 21

Pengembangan daya tarik Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 huruf a, meliputi:

- a. pengembangan dan pengemasan potensi alam, budaya dan buatan berbasis masyarakat;
- b. pengembangan infrastruktur akomodasi dan penunjang Desa Wisata;
- c. paket wisata yang terpadu dengan wisata lainnya; dan
- d. penggunaan bahasa lokal setempat yang menjadi ciri khas Desa Wisata.

Bagian Ketiga
Pengembangan Infrastruktur Industri Desa Wisata

Pasal 22

Pengembangan infrastruktur industri Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, meliputi:

- a. pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana sentra industri Desa;
- b. pembangunan infrastruktur industri kreatif dan industri rumah tangga desa;
- c. pembangunan infrastruktur transportasi dan komunikasi; dan
- d. pembangunan infrastruktur lainnya sesuai kebutuhan.
- e.

Bagian Keempat
Pemasaran Desa Wisata

Pasal 23

Pemasaran Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c meliputi pemasaran Desa Wisata bersama, terpadu dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta pemasaran yang bertanggung jawab dalam membangun citra daerah sebagai destinasi Desa Wisata yang berdaya saing.

Bagian Kelima
Penguatan Kelembagaan Desa Wisata

Pasal 24

Penguatan kelembagaan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d meliputi pengembangan kapasitas organisasi Desa Wisata dan peningkatan kapasitas sumber daya masyarakat Desa Wisata.

BAB VI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah mengutamakan konsep pemberdayaan masyarakat Desa dalam rangka memfasilitasi dan melaksanakan upaya pengembangan Desa Wisata.
- (2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersama dengan kelompok masyarakat secara koordinatif dan terpadu dengan prinsip transparan, partisipatif, dan akuntabilitas serta mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang ada dan berkembang di masyarakat.

Pasal 26

- (1) Pemberdayaan masyarakat Desa di Desa Wisata melibatkan seluruh komponen masyarakat;
- (2) Pemberdayaan masyarakat Desa di Desa Wisata diutamakan masyarakat lokal/ penduduk yang berdomisili di Desa Wisata; dan
- (3) Dalam melakukan pemberdayaan masyarakat Desa, pengelola Desa Wisata mengutamakan kearifan lokal.

Pasal 27

- (1) Pengelola Desa Wisata melakukan pemetaan potensi di lingkungan masyarakat yang akan dijadikan sasaran pemberdayaan masyarakat.
- (2) Hasil pemetaan potensi ditindaklanjuti dengan penyusunan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 28

Pemberdayaan masyarakat Desa di Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 meliputi pemberdayaan dibidang:

- a. ekonomi;
- b. seni dan budaya;
- c. vokasi;
- d. teknologi informatika; dan
- e. lingkungan.

Pasal 29

- (1) Pemberdayaan masyarakat Desa dibidang ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a diarahkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa.
- (2) Pemberdayaan masyarakat Desa dibidang seni dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b diarahkan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas seni dan budaya di lingkungan Desa Wisata.
- (3) Pemberdayaan masyarakat Desa dibidang vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Desa Wisata.
- (4) Pemberdayaan masyarakat Desa dibidang teknologi informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d diarahkan untuk meningkatkan akses masyarakat desa terhadap teknologi informatika.

- (5) Pemberdayaan masyarakat Desa dibidang lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e diarahkan untuk menjaga kelestarian lingkungan alam.

BAB VII
USAHA PARIWISATA
Bagian Kesatu

Umum

Pasal 30

Dalam rangka penyediaan barang dan jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata, pengembangan Desa Wisata didukung dengan usaha pariwisata yang baik.

Pasal 31

- (1) Guna memberikan perlindungan bagi pengelolaan Desa Wisata, Pemerintah Daerah dapat membatasi usaha pariwisata yang ada.
- (2) Pembatasan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembatasan jenis usaha tertentu yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai budaya masyarakat Desa Wisata;
 - b. jenis usaha yang tidak sesuai dengan konsep Desa Wisata yang ditetapkan; dan
 - c. pembatasan skala usaha pariwisata dalam rangka memberikan perlindungan bagi pengusaha pariwisata skala mikro, kecil, menengah.

Pasal 32

- (1) Setiap usaha pariwisata di Desa Wisata wajib mendaftarkan usaha jasa wisatanya pada Pemerintah Daerah melalui Pengelola Desa Wisata.
- (2) Pendaftaran usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Jenis Usaha

Pasal 33

- (1) Jenis usaha pariwisata desa meliputi, antara lain:
 - a. usaha makanan dan minuman;
 - b. usaha penyediaan akomodasi;
 - c. pementasan atau atraksi seni budaya; dan
 - d. usaha kerajinan tangan.
- (2) Jenis usaha pariwisata Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencerminkan tradisi dan kearifan lokal masyarakat Desa Wisata.

Pasal 34

Usaha makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a bercirikan makanan dan minuman khas yang proses pembuatan dan penyajiannya disesuaikan dengan tradisi masyarakat setempat.

Pasal 35

Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b merupakan usaha yang menyediakan pelayanan penginapan yang sesuai dengan konsep Desa Wisata meliputi usaha pondok wisata, *homestay* dan sejenisnya yang sifatnya sederhana dan menyatu dengan kawasan.

Pasal 36

Usaha pementasan atau atraksi seni budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c menampilkan budaya lokal yang sesuai dengan tema dan konsep Desa Wisata.

Pasal 37

- (1) Usaha kerajinan tangan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf d, terdiri dari:
 - a. souvenir;
 - b. pakaian;
 - c. alat musik;
 - d. ukiran; dan
 - e. kerajinan lainnya.
- (2) Dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi usaha kerajinan tangan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah memfasilitasi pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual atas produk yang dihasilkan.

Pasal 38

- (1) Untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, pengusaha pariwisata desa wajib mendapatkan rekomendasi kepala desa setempat untuk mendaftarkan usahanya kepada Pemerintah Daerah guna mendapatkan tanda daftar usaha pariwisata.
- (2) Usaha pariwisata desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
 - a. melibatkan usaha kecil menengah setempat;
 - b. tidak padat modal, tetapi berbasis pada padat karya;
 - c. menggunakan tenaga kerja setempat;
 - d. menggunakan bahan baku lokal;
 - e. menjaga lingkungan dari pencemaran dan eksplorasi sumber daya lokal; dan
 - f. membuka peluang kerja dan peluang usaha.
- (3) Pemerintah Desa melaporkan aktivitas pariwisata yang bersumber dari masyarakat atau mitra usaha kepada Bupati melalui Dinas.

BAB VIII SINERGITAS PROGRAM

Pasal 39

- (1) Pembentukan dan pengembangan Desa Wisata sebagai bagian integral dari pembangunan pariwisata di Kabupaten Indragiri Hulu memerlukan sinergitas program dan dukungan antar perangkat daerah.

- 2) Pemerintah Daerah mengoordinasikan sinergitas program antar perangkat daerah dalam pengembangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IX
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu

Hak

Pasal 40

- (1) Masyarakat Desa Wisata berhak:
- a. berpartisipasi dan terlibat dalam penyelenggaraan Desa Wisata;
 - b. melakukan usaha pariwisata desa; dan
 - c. mendapatkan prioritas sebagai pekerja sesuai dengan keahlian dan kemampuannya.
- (2) Setiap wisatawan atau pengunjung kawasan Desa Wisata berhak memperoleh:
- a. informasi yang akurat mengenai daya tarik Desa Wisata;
 - b. pelayanan Desa Wisata sesuai dengan prinsip keramahtamahan; dan
 - c. perlindungan kenyamanan dan keamanan.
- (3) Setiap pengusaha pariwisata desa berhak:
- a. mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang usaha Pariwisata Desa; dan
 - b. mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban:
- a. menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, keamanan dan kenyamanan serta keselamatan kepada wisatawan;
 - b. mengendalikan, mengawasi kegiatan Desa Wisata dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas;
 - c. menyelenggarakan pelatihan sumber daya manusia tentang kepariwisataan;
 - d. mendorong kemitraan usaha Pariwisata Desa;
 - e. mempromosikan industri kerajinan khas daerah;
 - f. mengawasi dan mengendalikan kegiatan Desa Wisata dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat desa; dan
 - g. memberikan kemudahan regulasi yang menunjang kemajuan pembangunan dan pengembangan Desa Wisata.
- (2) Pemerintah Desa berkewajiban:
- a. mendorong upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan Desa Wisata;
 - b. menjaga ketenteraman dan ketertiban dalam penyelenggaraan Pariwisata Desa;
 - c. menegakkan Peraturan Perundang-undangan;
 - d. menjalin dan mendorong kerja sama serta koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan pariwisata desa;
 - e. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam bidang kepariwisataan desa;

- f. mengembangkan perekonomian masyarakat melalui perluasan kesempatan usaha di bidang pariwisata desa;
 - g. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;
 - h. menyelesaikan perselisihan usaha pariwisata yang timbul pada masyarakat desa; dan
 - i. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa.
- (3) Dalam menjalankan kegiatan usaha pariwisata, setiap pengusaha Pariwisata Desa berkewajiban:
- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat setempat;
 - b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggungjawab;
 - c. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan dan keselamatan wisatawan;
 - d. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang beresiko tinggi;
 - e. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat dan menguntungkan; dan
 - f. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal.
- (4) Setiap wisatawan berkewajiban:
- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat lokal;
 - b. ikut memelihara dan melestarikan lingkungan;
 - c. menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan; dan
 - d. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan melanggar hukum.

BAB X KERJASAMA

Pasal 42

- (1) Dalam rangka pemberdayaan Desa Wisata, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengutamakan kepentingan masyarakat Desa Wisata.
- (3) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. bantuan pendidikan dan pelatihan;
 - b. bantuan sarana dan prasarana;
 - c. sistem informasi; dan
 - d. kerjasama lainnya di bidang pengembangan Desa Wisata.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 43

Pembiayaan Desa Wisata bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. anggaran pendapatan dan belanja desa; dan
- c. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI
Bagian Kesatu

Umum

Pasal 44

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan desa wisata.
- (2) Pembinaan dan pengawasan desa wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pembinaan kelembagaan;
 - b. pendampingan;
 - c. fasilitasi perizinan usaha pariwisata;
 - d. mutu produk Desa Wisata;
 - e. pembinaan peningkatan kemampuan tenaga kerja pariwisata;
 - f. pembinaan teknis pemasaran/promosi;
 - g. sosialisasi terhadap peraturan perundangan; dan
 - h. pemberian penghargaan bagi pengelolaan Desa Wisata yang berprestasi.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perkembangan pengelolaan desa wisata; dan
 - b. perkembangan jumlah kunjungan wisatawan.

Bagian Kedua
Pembinaan

Pasal 45

- (1) Pembinaan kelembagaan sebagaimana dalam Pasal 44 ayat (3) huruf a diarahkan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan Desa Wisata.
- (2) Pembinaan kelembagaan dilakukan dengan:
 - a. pelatihan di bidang manajerial
 - b. pelatihan di bidang pengembangan jaringan; dan
 - c. pelatihan di bidang tata kelola.

Pasal 46

- (1) Pendampingan sebagaimana dimaksud dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf b diarahkan untuk meningkatkan motivasi, pengetahuan, partisipasi, dan regenerasi warga masyarakat Desa Wisata untuk menggali potensi wisata yang dimiliki.
- (2) Pendampingan dapat dilakukan dengan:
 - a. sosialisasi program;
 - b. lokakarya;
 - c. pelatihan keterampilan;
 - d. tutorial;
 - e. pelatihan/*coaching*;
 - f. bantuan keuangan; dan
 - g. bantuan sarana prasarana.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sejak tahapan usulan Desa Wisata.

Pasal 47

- (1) Fasilitasi perizinan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf c diarahkan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan usaha-usaha pariwisata di desa wisata.
- (2) Bentuk perizinan usaha pariwisata dapat dilakukan dengan:
 - a. penguatan usaha pariwisata berbasis masyarakat, kerajinan, kuliner, akomodasi, dan jasa pemandu;
 - b. pelatihan usaha pariwisata; dan
 - c. standarisasi usaha pariwisata;

Pasal 48

- (1) Pembinaan Mutu produk Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf d diarahkan untuk mendorong terciptanya produk desa wisata yang berdaya saing dan berkelanjutan.
- (2) Bentuk fasilitasi mutu produk Desa Wisata dapat berupa:
 - a. pengembangan produk dan paket wisata;
 - b. pengembangan keunikan dan daya tarik desa wisata;
 - c. pengembangan atraksi, event dan kegiatan lain yang terkait;
 - d. pembangunan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata; dan
 - e. penyediaan aksesibilitas dan prasarana lingkungan;

Pasal 49

- (1) Pembinaan peningkatan kemampuan tenaga kerja pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf e dilakukan untuk menyediakan sumber daya manusia yang kompeten dan profesional dalam mengelola dan mengembangkan desa wisata.
- (2) Pembinaan peningkatan kemampuan tenaga kerja pariwisata dapat berupa:
 - a. pelatihan keterampilan teknis;
 - b. pelatihan manajerial; dan
 - c. fasilitasi sertifikasi sumber daya manusia di bidang pariwisata.

Pasal 50

- (1) Pembinaan teknis pemasaran/promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf f dilakukan untuk mempromosikan potensi pariwisata dan menginformasikannya kepada masyarakat luas.
- (2) Pembinaan teknis pemasaran/promosi dilakukan dalam bentuk:
 - a. pembuatan materi informasi;
 - b. pembuatan dan pemutakhiran basis data;
 - c. pameran dan pergelaran potensi serta produk desa wisata;
 - d. lomba dan kompetisi desa wisata;
 - e. pengembangan kerjasama promosi dan pemasaran dengan pemangku kepentingan;
 - f. fasilitasi analisis pasar dan pemasaran; dan
 - g. pemanfaatan teknologi informasi.

Pasal 51

- (1) Sosialisasi terhadap peraturan perundangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf g dilakukan untuk memberikan arahan pengelolaan Desa Wisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sosialisasi terhadap peraturan perundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sosialisasi perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan dan pengembangan Desa Wisata; dan
 - b. sarasehan dan diskusi;

Pasal 52

- (1) Pemberian penghargaan bagi pengelolaan Desa Wisata yang berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf h dilakukan untuk memberikan penghargaan terhadap pengelolaan Desa Wisata yang berprestasi.
- (2) Pemberian penghargaan bagi pengelolaan Desa Wisata yang berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. keikutsertaan pada kegiatan Desa Wisata di dalam maupun di luar Propinsi;
 - b. bantuan program dan kegiatan untuk Desa Wisata;
 - c. bantuan pembangunan sarana dan prasarana untuk Desa Wisata; dan
 - d. bantuan Keuangan kepada Desa Wisata.
- (3) Pemberian penghargaan bagi pengelolaan Desa Wisata yang berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Ketiga Pengawasan dan evaluasi

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap perkembangan Pengelolaan Desa Wisata dan perkembangan jumlah kunjungan wisatawan sesuai kewenangannya.
- (2) Pengawasan terhadap perkembangan pengelolaan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan terhadap kerusakan daya tarik dan usaha pariwisata di Desa Wisata.
- (3) Pengawasan terhadap jumlah kunjungan wisatawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan kapasitas daya tampung Desa Wisata.
- (4) Kerusakan daya tarik Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan, atau memusnahkan daya tarik Desa Wisata sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan, dan nilai otentik suatu daya tarik Desa Wisata.
- (5) Kerusakan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan jenis usaha tertentu yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai budaya masyarakat Desa Wisata dan/atau jenis usaha yang tidak sesuai dengan konsep Desa Wisata yang ditetapkan dan melakukan pembatasan skala usaha pariwisata dalam rangka memberikan perlindungan bagi pengusaha pariwisata skala mikro, kecil dan menengah.

- (6) Kapasitas daya tampung Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah kemampuan sebuah Desa Wisata dalam menerima kunjungan wisatawan dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kelestarian alam dan budaya lokal.
- (7) Kerusakan yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan ayat (5) dapat dikenakan sanksi administratif kepada pengelola Desa Wisata berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembatasan kegiatan usaha;
 - d. penghentian sementara kegiatan; dan
 - e. pencabutan penetapan sebagai Desa Wisata.

Pasal 54

- (1) Selain pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Bupati melakukan evaluasi terhadap Desa Wisata yang menjadi kewenangannya.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati melalui Dinas.

Pasal 55

Bentuk pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 meliputi:

- a. pengawasan dan evaluasi kualitas kelembagaan;
- b. pengawasan dan evaluasi perizinan usaha pariwisata;
- c. pengawasan dan evaluasi mutu produk;
- d. pengawasan dan evaluasi kemampuan tenaga kerja; dan
- e. pengawasan dan evaluasi promosi/pemasaran.

Pasal 56

- (1) Pengawasan dan evaluasi kualitas kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a diarahkan untuk meningkatkan kinerja kelembagaan Desa Wisata.
- (2) Kualitas kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. manajerial;
 - b. manajemen keuangan;
 - c. manajemen pemasaran;
 - d. manajemen strategi; dan
 - e. kerjasama.

Pasal 57

- (1) Pengawasan dan evaluasi perizinan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b diarahkan untuk mewujudkan usaha pariwisata yang sesuai dengan standar.
- (2) Perizinan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jenis-jenis usaha yang dikembangkan di desa wisata.

Pasal 58

- (1) Pengawasan dan evaluasi mutu produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf c diarahkan untuk mewujudkan produk, sarana dan prasarana Desa Wisata yang layak dan memadai.
- (2) Mutu Produk yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. jenis paket dan produk wisata;
 - b. fasilitas umum dan fasilitas pariwisata; dan
 - c. daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Pasal 59

- (1) Pengawasan dan evaluasi kemampuan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf d diarahkan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang handal dan profesional.
- (2) Kemampuan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kompetensi sumber daya manusia serta sertifikasi profesi.

Pasal 60

- (1) Pengawasan dan evaluasi promosi/pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf e diarahkan untuk mewujudkan promosi yang tepat sasaran sesuai target pasar dengan memanfaatkan teknologi informasi terkini.
- (2) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi promosi potensi atraksi, event dan kegiatan terkait dengan Desa Wisata.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



TRI JONI, S.H., M.M.
NIP. 19710603 199803 1 005

Diundangkan di Rengat
pada tanggal 13 oktober 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

ttd

H. HENDRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2023 NOMOR 62

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 13 oktober 2023
BUPATI INDRAGIRI HULU,

ttd

REZITA MEYLANI YOPI

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU
 NOMOR : 62 TAHUN 2023
 TANGGAL : 13 Oktober 2023

DESA WISATA

1. TAHAP USULAN

a. Form Penilaian Persyaratan Teknis

No	SYARAT TEKNIS	PENILAIAN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK	
1	Deliniasi wilayah yang akan diusulkan menjadi Desa Wisata			
2	Data profil wilayah			
3	Potensi wisata yang akan dikembangkan			
4	Data pengunjung Desa Wisata			
5	Kelembagaan calon Pengelola Desa Wisata			
6	Kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah (struktur ruang dan pola ruang pada rtrw kabupaten / kota)			
7	Rencana mitigasi bencana			
8	Rencana pengembangan Desa Wisata			

b. Form Penilaian Persyaratan Administrasi

No	SYARAT TEKNIS	PENILAIAN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK	
1	Surat keterangan usulan Desa Wisata			
2	Surat pengajuan usulan Desa Wisata ditujukan kepada Bupati			

c. Surat Keterangan Usulan Desa Wisata

Surat keterangan usulan Desa Wisata diterbitkan apabila seluruh persyaratan teknis dan administrasi terpenuhi. Adapun format surat adalah sebagai berikut ini:

-KOP OPD-
SURAT KETERANGAN
NOMOR :

Yang bertandatangan dibawah ini:

- a. Nama (nama dengan gelar)
- b. Jabatan (sebutan pimpinan OPD)

Dengan ini menerangkan bahwa :

- a. Nama desa :
- b. Alamat desa :
- c. Maksud : Diusulkan sebagai Desa Wisata
- d. Skor Penilaian :
- e. Kategori Desa Wisata :

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Tempat, tanggal, bulan, dan tahun (*Sebutan
pimpinan OPD yang membidangi pariwisata*)
Tanda tangan

Nama pejabat
Pangkat NIP

TEMBUSAN: (apabila ada)

- 1.
- 2.
- 3. Dan seterusnya
(diberi garis bawah sesuai tembusan terakhir)

d. SURAT PENOLAKAN USULAN DESA WISATA

Surat penolakan usulan Desa Wisata diterbitkan apabila salah satu dari persyaratan teknis dan administrasi tidak terpenuhi. Adapun format surat adalah sebagai berikut ini:

-KOP OPD-

Tempat, tanggal, bulan, dan tahun
Kepada

Sifat :
lampiran : Yth.
Hal : Penolakan Usulan

Di

.....

Dengan hormat, berdasarkan hasil penilaian persyaratan administrasi dan teknis terhadap usulan penetapan Desa Wisata :

Nama Desa :

Alamat :

Dapat kami sampaikan bahwa usulan dimaksud kami tolak dikarenakan. (*alasan penolakan*)

Sehubungan dengan hal tersebut kami mohon untuk dapat melakukan pengajuan ulang dengan melengkapi kekurangan persyaratan administrasi dan teknis.

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Sebutan pimpinan OPD yang
membidangi pariwisata)*
Tanda tangan

Nama pejabat
Pangkat
NIP

TEMBUSAN: (apabila ada)

1.
2. Dan seterusnya

(diberi garis bawah sesuai tembusan terakhir)

2. TAHAP PENILAIAN DESA WISATA

Tahap penilaian dilakukan apabila Usulan Desa Wisata telah disetujui. Adapun kriteria yang digunakan sebagai berikut:

a. Skoring Penilaian Desa Wisata

Berikut indikator yang digunakan untuk melakukan penilaian terhadap usulan penetapan desa wisata

1) atraksi wisata yang paling menarik dan atraktif di Desa

a) Memiliki paket wisata yang menjadi ciri khas daerah di Desa Wisata (sosial budaya, kesenian, *heritage*, aksesoris khas daerah, sejarah, batik, lingkungan, budaya, kuliner, *ecotourism*)

- (1) Tidak Mempunyai paket wisata (skor 0)
- (2) Mempunyai 1-3 paket wisata (skor 1);
- (3) Mempunyai 4-6 paket wisata (skor 2);
- (4) Mempunyai 7-9 paket wisata (skor 3);
- (5) Mempunyai >9 paket wisata (skor 4).

b) Memiliki makanan lokal desa Wisata

- (1) Tidak Mempunyai makanan lokal desa (skor 0)
- (2) Mempunyai 1 makanan lokal desa (skor 1);
- (3) Mempunyai 2 makanan lokal desa (skor 2);
- (4) Mempunyai 3 makanan lokal desa (skor 3);
- (5) Mempunyai >4 makanan lokal desa (skor 4).

c) Memiliki kerajinan lokal Desa Wisata

- (1) Tidak Mempunyai makanan lokal desa (skor 0)
- (2) Mempunyai 1 jenis Kerajinan lokal (skor 1);
- (3) Mempunyai 2 jenis Kerajinan lokal (skor 2);
- (4) Mempunyai 3 jenis Kerajinan lokal (skor 3);
- (5) Mempunyai >4 jenis Kerajinan lokal (skor 4).

d) Memiliki Daya Tarik Wisata untuk wisatawan yang berkunjung

- (1) Tidak mempunyai Daya Tarik Wisata (skor 0)
- (2) Mempunyai 1-3 Daya Tarik Wisata (skor 1);
- (3) Mempunyai 4-6 Daya Tarik Wisata (skor 2);
- (4) Mempunyai 7-9 Daya Tarik Wisata (skor 3);
- (5) Mempunyai >9 Daya Tarik Wisata (skor 4).

e) Memiliki event Desa Wisata

- (1) Tidak mempunyai Event (skor 0)
- (2) Mempunyai Event skala Kecamatan (skor 1);
- (3) Mempunyai Event skala Kabupaten/Kota (skor 2);
- (4) Mempunyai Event skala Propinsi (skor 3);
- (5) Mempunyai Event skala Nasional (skor 4).

f) Memiliki kesenian lokal Desa Wisata

- (1) Tidak mempunyai kesenian (skor 0)
- (2) Mempunyai 1 jenis kesenian (skor 1);
- (3) Mempunyai 2 jenis kesenian (skor 2);
- (4) Mempunyai 3 jenis kesenian (skor 3);
- (5) Mempunyai >3 jenis kesenian (skor 4).

2) Kondisi geografis Desa menyangkut masalah-masalah jumlah rumah, jumlah penduduk, karakteristik dan luas wilayah desa yang berkaitan dengan daya dukung kepariwisataan pada suatu Desa

a) Memiliki data profil Desa

- (1) Tidak memiliki data monografi (skor 0)

- (2) Memiliki data monografi (skor 1)
 - (3) Mempunyai Data Monografi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (skor 2);
 - (4) Mempunyai Data monografi, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang berisi pengembangan pariwisata secara umum (skor 3);
 - (5) Mempunyai Data monografi, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang berisi pengembangan pariwisata secara khusus untuk mendukung desa wisata (skor 4).
- b) Daya Dukung Kepariwisataaan
- (1) Tidak mempunyai daya dukung kepariwisataan (skor 0)
 - (2) Mempunyai Data dan Pemetaan potensi Kepariwisatawan (skor 1);
 - (3) Mempunyai Data dan Pemetaan potensi Kepariwisatawan, rencana pengembangan wilayah (skor 2);
 - (4) Mempunyai Data dan Pemetaan potensi Kepariwisatawan, rencana pengembangan wilayah, dan rencana aksi (skor 3);
 - (5) Mempunyai Data dan Pemetaan potensi Kepariwisatawan, rencana pengembangan wilayah, rencana aksi, dan Konsep keberlanjutan (skor 4).
- 3) Sistem kepercayaan dan kemasyarakatan yang merupakan aspek khusus pada komunitas sebuah Desa.
- a) Pemanfaatan sumber daya budaya sebagai daya tarik Desa Wisata (kesenian, peninggalan sejarah, seni arsitektur bangunan khas budaya masyarakat setempat)
- (1) Tidak mempunyai Sumber Daya Budaya sebagai Daya Tarik (skor 0)
 - (2) mempunyai 1 Sumber Daya Budaya sebagai Daya Tarik (skor 1)
 - (3) mempunyai 2 Sumber Daya Budaya sebagai Daya Tarik (skor 2)
 - (4) mempunyai 3 Sumber Daya Budaya sebagai Daya Tarik (skor 3)
 - (5) mempunyai >3 Sumber Daya Budaya sebagai Daya Tarik (skor 4)
- b) Peran serta warga
- (1) Warga tidak memiliki peran (skor 0)
 - (2) Warga memiliki sadar wisata (skor 1);
 - (3) Warga terbuka terhadap wisatawan (skor 2);
 - (4) Warga terlibat dalam pengembangan desa wisata (skor 3);
 - (5) Warga terlibat dalam keberlanjutan pengembangan desa wisata (skor 4).
- 4) Ketersediaan infrastruktur meliputi fasilitas dan pelayanan transportasi, fasilitas listrik, air bersih, drainase, pengolahan limbah, telepon dan sebagainya.
- a) Akseibilitas
- (1) Tidak terdapat jalan umum yang memadai (skor 0);
 - (2) Terdapat jalan umum yang memadai menuju Desa Wisata/Daya Tarik Wisata (skor 1);
 - (3) Terdapat jalan umum yang memadai dan penunjuk arah menuju Desa Wisata/Daya Tarik Wisata (skor 2);
 - (4) Terdapat jalan umum yang memadai, penunjuk arah menuju Desa Wisata/Daya Tarik Wisata, dan penanda Desa Wisata (skor 3);
 - (5) Terdapat jalan umum yang memadai, penunjuk arah menuju Desa Wisata/Daya Tarik Wisata, penanda, dan peta Desa Wisata (skor 4).

- b) Fasilitas Umum
- (1) Tidak terdapat Fasilitas umum pada area daya tarik wisata (skor 0);
 - (2) Terdapat toilet di Area Daya Tarik Wisata (skor 1);
 - (3) Terdapat toilet, dan parkir di Area Daya Tarik Wisata (skor 2);
 - (4) Terdapat toilet, Musholla, dan lahan parkir di Area Daya Tarik Wisata (skor 3);
 - (5) Terdapat toilet, Musholla, lahan parkir di Area Daya Tarik Wisata, dan terdapat fasilitas untuk Disabilitas (skor 4).
- c) Sanitasi
- (1) Tidak tersedia Sanitasi yang cukup;
 - (2) Tersedia air bersih untuk keperluan wisatawan (skor 1);
 - (3) Tersedia air bersih dan tempat sampah untuk keperluan wisatawan (skor 2);
 - (4) Tersedia air bersih, tempat sampah, dan sistem drainase untuk keperluan wisatawan (skor 3);
 - (5) Tersedia air bersih, tempat sampah, pengolahan sampah, dan sistem drainase untuk keperluan wisatawan serta papan himbauan kebersihan lingkungan (skor 4).
- d) Layanan Informasi
- (1) Tidak mempunyai layanan informasi (skor 0);
 - (2) Terdapat Kantor Sekretariat atau Pusat Informasi Desa Wisata (skor 1);
 - (3) Terdapat Kantor Sekretariat atau Pusat Informasi Desa wisata dan brosur (skor 2);
 - (4) Terdapat Kantor Sekretariat atau Pusat Informasi Desa wisata, brosur dan contact person (skor 3).
 - (5) Terdapat Kantor Sekretariat atau Pusat Informasi Desa wisata, brosur, contact person dan media online (skor 4).
- e) Amenitas (Akomodasi, Makan Minum, Retail, Toko Cinderamata)
- (1) Tidak terdapat amenitas (skor 0);
 - (2) Terdapat 1 Jenis Amenitas (skor 1);
 - (3) Terdapat 2 Jenis Amenitas (skor 2);
 - (4) Terdapat 3 Jenis Amenitas (skor 3);
 - (5) Terdapat 4 Jenis Amenitas (skor 4).
- f) Fasilitas MICE
- (1) Tidak terdapat fasilitas MICE (skor 0);
 - (2) Terdapat Tempat pertemuan (skor 1);
 - (3) Terdapat Tempat pertemuan untuk berkumpul dengan kapasitas <30 orang (skor 2);
 - (4) Terdapat Tempat pertemuan untuk berkumpul 30-50 orang (skor 3);
 - (5) Terdapat Tempat pertemuan untuk berkumpul >50 orang (skor 4).
- 5) Perkembangan jumlah pengunjung Desa Wisata;
Mampu mendatangkan wisatawan secara rutin (wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara)
- a) Tidak terdapat kunjungan (skor 0);
 - b) Terdapat kunjungan wisatawan rata-rata <100 orang perbulan (skor 1);
 - c) Terdapat kunjungan wisatawan 100-200 orang perbulan (skor 2);
 - d) Terdapat kunjungan wisatawan 200-300 orang perbulan (skor 3);
 - e) Terdapat kunjungan wisatawan >300 orang perbulan (skor 4).

- 6) Kelembagaan
Terdapat badan pengelola desa wisata yang bekerja aktif dan efektif
 - a) Belum ada lembaga (skor 0);
 - b) Terdapat embrio lembaga (skor 1);
 - c) Terdapat lembaga tetapi belum aktif (skor 2);
 - d) Terdapat lembaga yang sudah aktif (skor 3);
 - e) Terdapat Lembaga yang sudah aktif dan ber-SK (skor 4).
- 7) Laporan pengelolaan keuangan Desa Wisata
 - a) Tidak mempunyai laporan keuangan (skor 0);
 - b) Mempunyai buku Kas Desa Wisata (skor 1);
 - c) Mempunyai Buku kas didukung oleh kas masuk dan keluar (skor 2);
 - d) Mempunyai buku Kas, bukti Kas masuk dan keluar, dan Perhitungan hasil usaha tiap bulan (skor 3);
 - e) Mempunyai buku Kas, bukti Kas masuk dan keluar, Perhitungan hasil usaha tiap bulan, dan Neraca serta Rekening Bank (skor 4).
- 8) Pelestarian dan konservasi lingkungan
 - a) Belum memiliki Konsep (skor 0);
 - b) Sudah ada konsep tapi belum tertulis (Skor 1);
 - c) Sudah ada konsep yang tertulis (Skor 2);
 - d) Sudah ada konsep tertulis dan melibatkan masyarakat (Skor 3);
 - e) Sudah ada konsep tertulis, melibatkan masyarakat dan wisatawan (Skor 4).
- 9) Analisis kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah
 - a) Tidak terdapat rencana tata ruang wilayah (skor 0);
 - b) Terdapat rencana tata ruang wilayah Desa (Skor 1);
 - c) Terdapat rencana tata ruang wilayah Desa dan konsep zonasi pengembangan wisata (Skor 2);
 - d) Terdapat rencana tata ruang wilayah Desa, konsep zonasi pengembangan wisata dan kajian penggunaan lahan untuk pengembangan Pariwisata (Skor 3);
 - e) Terdapat rencana dan kesesuaian tata ruang wilayah Desa, konsep zonasi pengembangan wisata, kajian penggunaan lahan untuk pengembangan Pariwisata (Skor 4).
- 10) Promosi Desa Wisata(Iklan, Tenaga penjualan, Promosi pejualan, Penjualan langsung, Relasi publik)
 - a) Tidak memiliki media promosi (skor 0);
 - b) Memiliki 1 jenis promosi (Skor 1);
 - c) Memiliki 2 jenis promosi (Skor 2);
 - d) Memiliki 3 jenis promosi (Skor 3);
 - e) Memiliki >3 jenis promosi (Skor 4).

11) Jejaring dan kemitraan Desa Wisata

- a) Tidak memiliki jejaring dan kemitraan (skor 0);
- b) Memiliki jejaring dan kemitraan dengan < 2 Institusi (Skor 1);
- c) Memiliki jejaring dan kemitraan dengan 3-4 Institusi (Skor 2);
- d) Memiliki jejaring dan kemitraan dengan 5-6 Institusi (Skor 3);
- e) Memiliki jejaring dan kemitraan dengan >6 Institusi (Skor 4).

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



TRI JONI, S.H., M.M.

NIP. 19710603 199803 1 005

BUPATI INDRAGIRI HULU,

ttd

REZITA MEYLANI YOPI